



**PETIKAN PUTUSAN**  
**Nomor 89/Pid.C/2018/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HON FUI**;  
Tempat lahir : Pemangkat;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/4 April 1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jembatan 4 RT 004 RW 008, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidanga;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Ke 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HON FUI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual minuman beralkohol tanpa izin"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda **sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

- 19 (sembilan belas) botol minuman beralkohol jenis arak putih didalam kemasan botol Pasqua 600 Mili liter;

**Dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputus pada hari **Kamis, tanggal 20 Desember 2018**, oleh Kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Bripka Suriadi** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Pemangkat dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Sisilia Dian jiwa Yustisia, S.H.